

- a. Usia dewasa bagi anak perempuan adalah usia 16 (enam belas) tahun, karena orang yang telah mencapai usia genap 16 (enam belas) tahun menurut hukum perkawinan dapat melangsungkan pernikahan sehingga dapat dikatakan orang yang telah dewasa.
- b. Kecakapan berdasarkan batasan usia didasarkan pada usia dewasa berdasarkan batasan usia dewasa menurut hukum perkawinan, yang merupakan usia seseorang dapat melangsungkan perkawinan.

3. Majelis Hakim

- a. Karena belum adanya keseragaman mengenai batasan usia cakap bertindak hukum, maka majelis hakim menyimpulkan bahwa dalam menentukan batas usia sebagai patokan kecakapan bertindak adalah tergantung pada pertimbangan hakim yang memeriksa dan memutus perkara. majelis hakim menyatakan bahwa permohonan tersebut termasuk perkara di bidang perkawinan, sehingga majelis hakim menggunakan ketentuan batasan usia dewasa dalam hukum perkawinan, yang mempunyai batasan usia dewasa tersendiri yaitu 19 (sembilan belas) tahun bagi laki-laki dan 16 (enam belas) tahun bagi perempuan.
- b. Kecakapan berdasarkan batasan usia didasarkan pada pertimbangan hakim yang memeriksa dan memutus perkara.

1. Orang tua Nisrin
 - a. Akibat dari tindakan hukum seseorang yang belum cakap bertindak hukum maka belum mempunyai kewenangan untuk melakukan hukum sendiri tanpa bantuan orang tua atau walinya, karena kewenangan masih diberikan kepada orang tuanya atau walinya.
 - b. Surat kuasa sebagai bentuk pengalihan kewenangan untuk mewakili anak yang belum dewasa dianggap tidak sah karena seseorang yang belum dewasa belum boleh memberi kuasa kepada pengacaranya untuk melakukan perbuatan hukum tanpa izin dari orang tua atau walinya.
2. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya
 - a. Akibat dari tindakan hukum seseorang yang telah cakap bertindak hukum maka sudah mempunyai kewenangan untuk melakukan hukum sendiri tanpa bantuan orang tua atau walinya, karena dia sudah dapat merumuskan kehendaknya dengan benar dan dapat mempertanggung jawabkan tindakannya.
 - b. Surat kuasa sebagai bentuk pengalihan kewenangan untuk mewakili seseorang baik di dalam maupun di luar pengadilan dianggap sah apabila telah memenuhi syarat-syarat sah surat kuasa sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 6 Tahun 1994.

